



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET  
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188 /..... / 403.410.14 /2024

T E N T A N G

BESARAN TUNJANGAN BPD  
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa Kabupaten Magetan Tahun 2020, di sebutkan bahwa besaran Tunjangan BPD di Tetapkan dengan keputusan kepala desa.
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan PERENCANAAN Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di berikan tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakumulasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260)
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
  - 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
  - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23/2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Desa
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten Magetan.
- 9 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; ( Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
- 10 Peraturan bupati magetan nomor 4 tahun 2023 tentang pedoman cuti kepala desa di lingkungan pemerintah kabupaten magetan
- 11 Peraturan bupati nomor 2 tahun 2023 tentang pengalokasian dan tata cara penyaluran dana desa di kabupaten magetan tahun 2023
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Magetan
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024
- 16 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 17 Peraturan BUPATI Magetan nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan Aset Desa
- 18 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 19 Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022,
- 20 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024;

## MEMUTUSKAN

Memperhatikan Surat An. Camat Bendo Tanggal ..... Nomor 414.4 / 532 / 403.410 / 2023T tentang Pagu indikatif DD,ADD dan DBHPRD Tahun 2024.

Menetapkan:

PERTAMA : Tunjangan BPD

KEDUA : Besaran Tunjangan BPD dimaksud sebagaimana dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal 02 Januari 2024



TEMBUSAN :

Yth. Sdr. 1. Camat Bendo

2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet Kec Bendo Kab.Magetan.

Nomor : 188 / 19 / 403.410.14 / 2024

Tentang : Besaran Tunjangan BPD

**DAFTAR BESARAN TUNJANGAN BPD  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA KLECO,KECAMATAN BENDO,KABUPATEN MAGETAN**

NO	ANGGOTA BPD		
1	SUKADI	Rp 550.000,- / Per Bulan	KETUA
2	YUDHO TRI P.	Rp 450.000,- / Per Bulan	WAKIL KETUA
3	SRI WAHYUNI	Rp 450.000,- / Per Bulan	SEKRETARIS
4	BUDI	Rp 400.000,- / Per Bulan	ANGGOTA
5	AGUS SUPRIYANTO	Rp 400.000,- / Per Bulan	ANGGOTA
6	SUDJAR	Rp 400.000,- / Per Bulan	ANGGOTA
7	MUJLANTO	Rp 400.000,- / Per Bulan	ANGGOTA

Duwet, 02 Januari 2024

Kepala Desa Duwet

